



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 141.1/128 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERESMIAN PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ANTARWAKTU ATAS NAMA SAUDARA WARSITO SEBAGAI ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU DESA KARANGREJA
KECAMATAN KUTASARI KABUPATEN PURBALINGGA
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2018-2024**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan dengan diusulkannya Saudara Warsito oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa antarwaktu Desa Karangreja Kecamatan Kutasari masa keanggotaan Tahun 2018-2024, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Atas Nama Saudara Warsito Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Karangreja Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

120 / 1/2
A & d


4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Peresmian Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu atas nama Saudara Warsito sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Karangreja Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024.

KEDUA : Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti.



KETIGA : Kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa, yang teknis pelaksanaannya diatur melalui Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Februari 2021

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Camat Kutasari;
10. Pemerintah Desa Karangreja Kecamatan Kutasari;
11. Badan Permusyawaratan Desa Karangreja Kecamatan Kutasari.